



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Yance Kamumu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 19 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon dibawah ini:

Nama	:	Ois Y. Kamumu
Umur	:	18 Tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Karyawan Toko Bangunan
Tempat kediaman di	:	Jalan Mayor Dullah (Masuk Lorong Jln Kalimati) Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

Nama : **Ririn Tiulungo binti Simon Tiulungo**
Umur : 22 Tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Mayor Dullah (Masuk Lorong Jln Kalimati)
Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya,
Kota Gorontalo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumbo Raya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : KK.30.08/PW.01/06/2016, tanggal 18 Januari 2016 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Ois Y. Kamumu**) dengan calon istrinya bernama (**Ririn Tiulungo binti Simon Tiulungo**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Simon Tiulungo,;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya dengan Nomor Kk.30.08/PW.01/06/2016, tanggal

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya (bukti P.1);

2. Surat Keterangan dari Lurah Talumolo dengan Nomor 474/Pem-Tal/406/2016, tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Yance Kamumu, Nomor 7502010501110001, tanggal 30 Mei 2014 (bukti P.3);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama Abdul Razak Taliti, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kakak dari orang tua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama Ririn Tiulungo dan calon suaminya bernama Ois Y. Kamumu sudah lama pacaran;
- Bahwa kedua orang tua Ririn Tiulungo dan Ois Y. Kamumu berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, demikian pula calon istrinya telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara calon istri bernama Ririn Tiulungo dengan calon suami bernama Ois Y. Kamumu tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Saksi Kedua bernama Anton Dipu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Ois Y. Kamumu dengan Ririn Tiulungo sudah lama pacaran dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Ois Y. Kamumui dan Ririn Tiulungo sama-sama berkeinginan untuk menikahkan kedua anaknya tersebut karena hubungan mereka sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kedua anak baik calon isteri maupun calon suami sama-sama sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**Ois Y. Kamumu**) dengan calon istrinya (**Ririn Tiulungo**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.3), juga telah menghadirkan dua orang saksi, baik saksi pertama bernama Abdul

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak Taliti maupun saksi kedua bernama Anton Dipu keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ois Y. Kamumu baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedang calon istrinya sudah berumur 22 tahun, sehingga orang tuanya bermohon untuk dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ririn Tiulungo;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**Ois Y. Kamumu**) dengan calon istrinya (**Ririn Tiulungo**) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun Utentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Ois Y. Kamumu bin Yance Kamumu** dengan **Ririn Tiulungo binti Simon Tiulungo**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)